

**HUKUM NIKAH SIRI DALAM PRESPEKTIF FIQIH ISLAM DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Serjana Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah**

Oleh

ABDUL RAHMAN KINE

25/02/2020

105260013215

**1st
Smb. Alumni**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**R/620/AHS/2009
1st
h²**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019/2020



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDULRAHMAN KINE**
NIM : **105260013215**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari hal ini terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuatkan atau dibantu semua atau sebagian secara langsung oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Januari 2020

Penyusun

ABDULRAHMAN KINE
NIM: 105260013215



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Ira lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : **HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nama : **ABDULRAHMAN KINE**

NIM : **1052 60013215**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Ahwal Syakhhiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar.

Makassar, 13 Januari 2020

Disetujui :

Pembimbing I

Dr. Abbas Bacop Miro, Lc., M.A.

NIDN : 0911047703

Pembimbing II

M. Chiar Hijaz., Lc., M.A.

NIDN:



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan siding munaqasyah pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Jumadil Ula 1441 H, Senin, 13 Januari 2020
Tempat : Gedung Prodi Akhwat Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln.Sultan Alauddin No. 259.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara,

Nama : **Abdulrahman Kine**
Nim : **105260013215**
Judul skripsi : **Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan.**

Dinyatakan : LULUS

Ketua


Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612

Sekretaris


Dra. Mustahidang Usman, M.Si
NIDN : 0999005374

Pembimbing I


Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.
NIDN : 0911047703

Pembimbing II


M. Chiar Hijaz., Lc., M.A.
NIDN:

Disahkan Oleh:


Dekan PAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi M.Pd.
NBM: 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN telah diujikan pada hari/tanggal : Senin , 18 Jumadil Ula 1441 H, Senin, 13 Januari 2020 di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar. 18 Jumadil Ula 1441 H

13 Januari 2020 M

Dewan Penguji :

1. Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.i
2. Sekretaris : Dra. Mustahidang Usman, M. Si

Tim Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos, M.Pd
3. Dr. Fatkhul Ulum, Lc., MA.
4. Hasan Bin Juhani, Lc, M.S.

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan Syukur Penyusun Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Yang Telah Melimpahkan Berkah, Rahmat, Serta Hidayah dan Inayah-Nya, Sehingga Penyusun Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini. Salawat dan Salam Semoga Tetap Terlimpahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW, Untuk Keluarga, Para Sahabatnya dan Seluruh Umat di Segala Penjuru Dunia, Khususnya Kita Semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "**HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**" ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, namun ini yang dapat penyusun usahakan.

Tidak lupa juga penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa Hormat dan Syukur, ucapan terimah kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad At-thayyib Khoory, Selaku Donatur AMCF Beserta Jajarannya.
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc, MA, Selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Abbas Baco Miro, Lc, MA, Dan M. Chiar Hijaz, Lc, MA, Selaku Pembimbing Satu Dan Pembimbing Dua Yang Senantiasa Sabar Dalam Mendampingi Dan Membimbing Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini.
6. Para Dosen Yang Tidak Dapat Sebutkan Satu Persatu, Atas Segala Bimbingan Dan Ilmu Yang Di Ajarkan Kepada Penulis Selama Di Bangku Perkuliahan, Semoga Menjadi Amal Jariah Yang Di Terimah Allah SWT.


Kepada Seluruh Teman-teman Di Ma'had Al-Birr Khususnya Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Terkhusus Teman-teman Angkatan 2015 dan Segenap Pengurus HIMAPRODI Ahwl Syakhshiyah Periode 2017/2018 Yang Telah Bersama-sama Menjalankan Perkuliahan Dengan Suka dan Duka.

Penyusun Tidak Mungkin Mampuh Membalas Segala Budi Baik Yang Telah Beliau Semua Curahkan, Namun Hanya Ribuan Terima Kasih Teriring Do'a Yang Mampuh Penyusun Sampaikan, Semogah Seluruh Amal Kebaikan Mereka Mendapatkan Balasan Yang Setimpal dan Berlimpah Dari Allah SWT.

Mengingat Masih Banyaknya Kekurangan dan Cacat Dari Penulisan Tersebut, Maka Berbagai Saran dan Kritik Untuk Memperbaiki Skripsi ini Sangat Penyusun Harapkan. Penyusun Juga Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Kepada Semua Pihak Atas Segala Kesalahan, Kekurangan, Kekhilafan Selama Mengembangkan Amanah Menuntut Ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhirnya Penyusun Hanya Bisa Berharap, Semogah Semua Yang Telah Dilakukan Menjadi Amal Saleh dan Dikaruniai Balasan Yang Setimpal Dari Allah SWT. Dan Semoga Skripsi Ini Bermanfaat Bagi Penyusun Pada Khususnya dan Bagi Para Pembaca Pada Umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Makassar, 24 Juni 2019


Penulis

ABDULRAHMAN KINE
NIM: 105260013215

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	3
D. Pengertian Judul dan Defenisi Operasional	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Hukum Nikah Siri.....	5
B. Nikah Siri Di Lihat Dari Aturan Hukum Islam.....	9
C. Sebab-Sebab Nikah Siri	17
D. Dampak Hukum Nikah Sirri	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Metode Pengumpulan Data.....	24
D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....	25
BABA IV PEMBAHASAN	27
A. Pengertian Nika.....	27
B. Wanita Yang Tidak Boleh di Nikah.....	38

C. Tujuan Nikah.....	56
D. Hikmah Pernikahan.....	61
E. Nikah Siri.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

Abstrak

Abdulrahman Kine, NIM :1052600113215. Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Peraturan Perundang-Undagan (Dibimbing Oleh Dr. Abbas Baco Miro, Lc, MA. dan M. Chiar Hijaz, Lc, MA.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami argumentasi normatif tentang nikah siri, baik yang tertuang dalam berbagai refrensi fiqih Islam maupun yang tercantum dalam peraturan perundang-undagan. hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi subangsi pengetahuan kepada para akademisi, umat Islam, dan masyarakat pada umumnya, tentang khazanah keislaman di bidang perkawinan atau pernikahan. di samping itu diharapakan juga untuk memahami nikah siri dalam perspektif fiqih Islam dan peraturan perundang-undagan yang positif akan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pernikahan di masyarakat yang salah satu bagian dari problem tersebut adalah nikah siri.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan siri disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang masyarakat pendidikan yang rendah atau lemah, kurangnya pemahaman tentang undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dampak yang ditimbulkan dari praktik nikah sirih ini tidak hanya dampak positif saja melainkan dampak negatif juga. dimana dampak positif justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan istri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah secara hukum positif.

Kata kunci:nikah,siri,undang-undang,fiqh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*), sebagai wujud mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Esensi yang terkandung dalam syari'at bahwa perkawinan adalah menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah SWT dan Nabi SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan petunjuk Nabi Muhammad SAW.¹

Perkawinan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal atau tidak sah. Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun nikah yaitu; sifhat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Untuk saksi dan mahar, keduanya merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar dikalangan sebagian ahli fiqh.²

Merujuk pada aturan agama di atas, maka jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Akan tetapi, hukum positif yang berlaku di Indonesia, yakni

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 81

² Wahbah az-Zuhaili, 1405H/1985M, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Suriyah-Damsyik, Dar al Fikr. Hlm. 45

dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, disamping perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, setiap peristiwa perkawinan juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pencatatan tersebut berdampak pada jaminan perlindungan hukum bagi setiap pasangan nikah serta anak-anak mereka. Akan tetapi, dalam masyarakat ada pemahaman bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka tanpa pencatatan pun perkawinannya dianggap sah. Atas dasar inilah, banyak terjadi perkawinan siri di kalangan masyarakat.

Perkawinan siri atau nikah secara rahasia merupakan pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatat oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga konsekuensinya tidak mendapatkan buku nikah. Perkawinan jenis ini banyak menimbulkan problem di masyarakat sehingga mengundang pro dan kontra dan banyak diperbincangkan dalam media massa, cetak, maupun elektronik, tidak hanya di kalangan masyarakat secara umum, tapi juga dikalangan akademisi.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif tentang perkawinan siri baik dalam tataran normatif keagamaan maupun aturan hukum positif di Indonesia. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami argumentasi normatif tentang nikah siri, baik yang tertuang dalam berbagai referensi fiqih islam maupun yang terangkum dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada para akademisi, umat Islam, dan masyarakat pada umumnya, tentang khazanah keislaman di bidang perkawinan. Disamping itu, diharapkan juga untuk memahami nikah siri perspektif fiqih islam dan peraturan perundang-undangan yang positif akan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pernikahan di masyarakat yang salah satu bagian dari problem tersebut adalah nikah siri. Tidak hanya di kalangan masyarakat secara umum, tetapi juga dikalangan akademis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian nikah siri dalam prespektif fiqh islam dan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hukum peraturan perundang-undangan tentang nikah siri?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian nikah siri dalam prespektif fiqh islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum peraturan perundang-undangan tentang nikah siri.

D. Pengertian Judul dan Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru terhadap maksud yang terkandung dalam penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang dianggap prinsip sebagai berikut:

1. Hukum yaitu peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilkannya tindakan, yaitu dengan hukuman tersebut.
2. Nikah yaitu salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna³.
3. Siri yaitu upaya pertahanan harga diri dan martabat.
4. Perspektif yaitu suatu kerangka, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita, dan pada gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi.⁴
5. Fiqih yaitu mengerti, faham akan sesuatu.⁵

³ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 8.

⁴ Dedy Maulana, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h.

¹⁶.

⁵ Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah. t.t,

6. Perundang-undangan yaitu hukum yang di sahkan oleh badan legislative.

Adapun pengertian judul secara operasional yang di maksud peneliti adalah kajian perbandingan hukum nikah siri dalam perspektif fiqih islam dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Nikah Siri

Nikah siri, biasa juga diistilahkan dengan perkawinan siri, berasal dari dua kata, yakni kata nikah atau perkawinan dan kata siri. Kata "siri" berasal dari bahasa Arab "sirrun" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan yang berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Pendapat fuqaha tentang nikah siri merujuk pada sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dilihat dari keberadaan saksi yang disepakati oleh fukaha sebagai salah satu rukun nikah. Menurut fuqaha pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali. Karena terdapat hadis dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban bahw a:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil".⁶

Juga hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni, "Dalam pernikahan harus ada empat unsur: wali, suami, dan dua orang saksi".

Dengan memasukkan saksi sebagai rukun nikah dapat ditafsirkan bahwa fukaha tidak membenarkan nikah siri. Menurut imam Syafi'i dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nika⁷ karena dalam suatu pernikahan peristiwa yang sangat penting adalah pada saat akad nikah dilangsungkan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya akad nikah. Landasan hukum imam Syafi'i adalah hadis tentang tidak sahnya nikah, melainkan dengan wali dan dua

⁶ H.R. Daru Qutni dan Ibnu Hibban

⁷ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 81

orang saksi yang adil yang keberadaan saksi dalam pernikahan mencerminkan adanya unsur syiar yang harus dijalankan karena para saksilah yang melihat secara langsung terjadinya akad pernikahan. Disamping itu, kehadiran saksi dalam akad nikah memiliki maslahat bagi kedua pasangan dan pihak keluarganya. Artinya, saksilah yang mengetahui langsung sah tidaknya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pendapat imam Syafi'i tentang keharusan adanya saksi di atas, relevan untuk diterapkan pada masa sekarang.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur Fiqih Islam pandangan Fuqaha tentang nikah siri atau pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam dapat dilihat dari pendapat mereka mengenai rukun nikah. Meskipun ada perbedaan pendapat menyangkut jumlah rukun nikah tetapi jumhur fuqaha, menyepakati bahwa dalam sebuah rukun nikah, di samping harus adanya ijab dan qabul, serta calon suami dan istri, maka harus dihadirkan juga saksi dalam nikah tersebut.

Berkaitan dengan syarat saksi dalam pernikahan, Wahbah az-Zuhaili telah menjabarkan secara detail tentang hal ini. Ia berpendapat bahwa keempat mazhab telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan, karena pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali.

Persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak-anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami istri, serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan. Hikmah disyari'atkannya persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka, kadang tudingan atas kedua mempelai juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi.

Selanjutnya, berkaitan dengan saksi dalam pernikahan, karena

beratnya tanggung jawab dan peran yang harus dipikul oleh saksi, maka saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu:

- 1) Berakal, tidak sah orang gila bersaksi untuk akad nikah
- 2) Baligh, tidak sah persaksian anak kecil sekali pun sudah mumayyiz (tamyiz).
- 3) Berbilang (lebih dari satu), akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja.
- 4) Laki-laki, pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan.

Dalam pernikahan syari'at menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk melaksanakan walimah. Sebagaimana hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi:

أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال

Artinya: "*Umumkanlah pemikahan dan pukullah rebana*".⁸

Kemudian hadis lainnya juga, hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وأولم ولو بشاة

Artinya: "*Umumkanlah pemikahan, laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekali pun hanya dengan jamuan seekor kambing*".⁹

Dilihat dari adanya kesamaan pandangan antar fuqaha tentang pentingnya saksi dapat disimpulkan bahwa fuqaha tidak membenarkan nikah siri atau nikah secara diam-diam atau rahasia.

⁸ HR. Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi

⁹ HR. Imam Tirmizi

Disamping didasarkan pada hadist-hadist tersebut, praktik para sahabat Rasulullah saw., di antaranya Umar bin Khattab yang berkata tentang hadis ini, "andai aku menikah secara rahasia, tentu aku di rajam". Dalam kasus lain sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa ada seorang laki-laki melangsungkan perkawinannya secara diam-diam, kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab seakan-akan laki-laki tersebut telah berbuat zina, kemudian beliau menanyakan kepada yang bersangkutan dan ternyata lelaki itu menikah dan memiliki saksi, hanya saja tidak diumumkan secara luas. Menanggapi hal ini Umar tidak menghukum laki-laki tersebut tetapi menyampaikan pernyataan: "*Publikasikan perkawinan ini dan lindungi oleh kehormatan*".

Nikah siri tidak hanya di *kenal* pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada jaman sahabat. Istilah itu berasal dari sebuah ucapan umar bin khattab pada saat member tahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat Masyhur, sahabat Umar bin Khattab r.a menyatakan: "ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya mengetahui lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam".

Pengertian nikah siri dalam persepsi umar tersebut didasarkan oleh padanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan semacam ini menurut umar dipandang nikah siri. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i bependapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di-fasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi dipesan oleh wali untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang bahwa pernikahan yang dipesan untuk tidak di umumkan adalah sama dengan pernikahan siri sehingga harus di-fasakh. Karena menurutnya yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (*i'ian*).

Kenyataan bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi nikah siri. Namun yang dimaksud nikah siri dalam pengertian ini adalah nikah

yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang keragaman interpretasi mengenai nikah siri bermula dari adanya definisi yang berbeda. Keragaman pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.

Istilah nikah siri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syari'at meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun nikah siri menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syari'at, namun secara administrative pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/penguasa. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, nampaknya lingkup pengertian nikah siri dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Kecenderungan para fuqaha memaknai nikah siri terkait dengan ketidakhadiran saksi. Berbeda dengan pengertian yang berkembang selama ini yang memaknai nikah siri hanya sebatas pernikahan yang dilakukan tanpa sepengatahuan petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah. Karena apabila yang dimaksud pernikahan siri itu meliputi nikah tanpa menghadirkan saksi sebagai salah satu syarat rukun nikah, maka dengan sendirinya pernikahan itu dapat dikatakan batal demi hukum. Akibatnya, apabila nikah siri yang batal itu tetap dipaksakan sama artinya dengan melegalkan perzinahan.

B. Nikah Siri di Lihat dari Aturan Hukum Islam

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, dalam hukum islam pelaksanaan perkawinan sangat berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Izin dari wali si wanita.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لَا نَكَاحٌ إِلَّا بِالْوَلِي

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali." (HR. Abu Daud: 2085, Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah 1879)¹⁰

أي امرأة أنكحت نفسها غير إذن ولیها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن دخل بها

فلهما المهر بما استحل من فرجها، فإن غشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له

"*Woman manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah digauli maka ia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali.*" (HR. Abu Daud: 2083, Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah: 1879).¹¹

Wanita manapun, hitam-putih, perawan-janda, miskin-kaya, tua-muda, bila ingin menikah harus ada persetujuan dari walinya. Jika ia tetap melangsungkan pernikahannya tanpa itu (walinya), maka nikahnya batal, tidak sah. Meskipun pernikahannya di depan ka'bah, atau di hotel mewah. Meskipun yang menghadiri pernikahannya para pejabat atau penjahat.

Lantas siapakah wali bagi seorang wanita itu? Bapaknya. Jika tak ada, maka kakeknya. Jika tak ada, maka saudaranya yang laki-laki. Jika tak ada, maka anak saudaranya tersebut. Jika tak ada, maka pamannya. Jika tak ada, maka anak pamannya.

2. Keridhaan si wanita sebelum pernikahan.

Rasulullah SAW bersabda

¹⁰ H.R. Abu Daud: 2085, Tirmidzi: 1101, dan Ibnu Majah: 1879

¹¹ H.R. Abu Daud: 2083, Tirmidzi: 1101, Ibnu Majah: 1879

لَا تنكح الْأَيْمَ حَتَّى تؤسِّمِرَ، وَلَا تنكح الْبَكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ، قَالُوا: وَكِيفَ إِذْنُهَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: “Tidaklah seorang janda dinikahi hingga diminta pengakuannya dan tidaklah dinikahi seorang gadis hingga dimintai izin. Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah apa tandanya kalau ia mengizinkan? ” Beliau menjawab, “Jika ia diam. ” (HR. Bukhari: 5136 dan Muslim: 1419).¹²

Dan juga hadits Dari Ibnu Abbas Ra, Rasulullah SAW. bersabda:

أَنْتَ امْرَأَةُ أُلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتَ: أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ،

فَخَيْرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Bawasanya seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu menyebutkan bahwa bapaknya menikahkannya sedangkan ia tidak menginginkannya. Maka beliaupun memberinya pilihan (untuk meneruskan atau menghentikan pernikahannya itu”), (HR. Abu Daud: 2096).¹³

Siapapun yang memiliki wanita yang ada di bawah tanggungannya (yaitu wali), apakah bapak, kakek, dan semisalnya, jika hendak menikahkan wanitanya tersebut, hendaknya meminta persetujuan darinya. Jika ia menyetujuinya, makanya boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Jika ia menolak, maka tak boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Kecuali wanita yang belum dewasa (baligh), maka boleh menikahkannya meskipun tidak mendapatkan persetujuan darinya.

¹² H.R. Bukhari: 5136 dan Muslim: 1419

¹³ H.R. Abu Daud: 2096

Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya tersebut, adalah pernikahan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Aisyah Ra. Abu Bakar Ra. menikahkan putrinya tersebut yaitu Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, tanpa meminta persetujuan dulu darinya dan ia ketika itu belum baligh.

3. Adanya mahar (maskawin) yang diberikan kepada si wanita, baik disebutkan mahar tersebut atau tidak disebutkan ketika akad nikah.

Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nisa ayat: 4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ بِخَلْلٍ فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ تَفْسِئَ فَكُلُّهُ هُنِيَّا مَرِيًّا

Terjemahnya: "Berilah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 4).¹⁴

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang shahabat miskin yang ingin menikah agar menyerahkan mahar kepada calon pasangannya walaupun berupa cincin dari besi.

4. Dihadiri oleh dua orang saksi.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (Sunan Ad-Daruquthni : 3/225 Kitabunnikah).¹⁵

Adapun syarat untuk menjadi saksi di sini yaitu:

1. Berakal

¹⁴ Q.S. An-Nisa:4

¹⁵ Sunan Ad-Daruquthni: 3/225 Kitabun Nikah

Orang gila, setengah gila atau semisal dengannya, tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, meskipun ia telah berubah.

2. Baligh

Anak kecil yang belum baligh tidak bisa menjadi saksi pernikahan, secerdas apapun dia, meskipun lebih cerdas dibandingkan para mahasiswa.

3. Islam

Seorang ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) atau selain Ahlul kitab, seperti Majusi, Hindu, Budha, dan lain-lain atau orang yang murtad dari islam, atau mengaku beragama islam, tapi memiliki pemikiran kufur, mereka semua tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan, 'sesaleh' apapun mereka dan sedermawan apapun, walaupun gemar membagi-bagi beras dan mie.

4. Laki-laki

Seorang wanita tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, secantik apapun ia dan secerdas apapun dia, walaupun ia putri kecantikan dunia dan walaupun dia seorang professor.

5. Adil

Yang dimaksud adil disini adalah yang tidak nampak padanya kefasikan. Karena itu orang yang terbiasa meminum khamr, terkenal berbuat zina, mencuri dan berbagi kemungkaran lainnya, tidak berhak menjadi seorang saksi dalam pernikahan, walaupun punya *Backing* di kepolisian.

Adapun mengenai rukun nikah adalah:

1. Adanya calon suami dengan syarat-syaratnya, yaitu:
 - a) Islam
 - b) Tidak di paksa
 - c) Bukan mahram calon isteri
 - d) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh
2. Calon isteri syarat-syaratnya, yaitu:

- a) Islam
- b) Bukan mahram calon suami
- c) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh

Nabi SAW telah memberikan petunjuk sifat-sifat perempuan yang baik, antara lain :

- a) Wanita yang beragama dan menjalankannya
- b) Wanita yang keturunannya orang yang mempunyai keturunan yang baik
- c) Wanita yang masih perawan

3. Wali

Dari Abu Musa radliyallahu anhu, nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا نَكَحُ إِلَّا بِوْلِيٍّ

Artinya: "Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali" (HR. Abu Daud).¹⁶

Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. syarat-syarat menjadi wali, yaitu:

- a) Islam
- b) Baligh (dewasa)
- c) Berakal sehat
- d) Adil (tidak fasik)
- e) Laki-laki; dan
- f) Mempunyai hak untuk menjadi wali

4. Dua orang saksi

Rasulullah SAW bersabda:

¹⁶ H.R. Abu Daud

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil" (HR. Al-Baihaqi).¹⁷

Adapun syarat-syaratnya:

- a) Islam
- b) Baligh (dewasa)
- c) Berakal sehat
- d) Adil (fasik)
- e) Laki-laki; dan
- f) Mengerti maksud aqad nikah

5. Ijab dan Qobul

Ijab adalah perkataan dari wali pihak perempuan, sedangkan Qobul adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. Diriwayatkan dalam sebuah hadist bahwa: Sahl bin Said berkata: "seorang perempuan datang kepada Nabi SAW untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: "saya serahkan diriku kepadamu." Lalu ia berdiri lama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Rasullullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya." Lalu Rasullullah SAW bersabda:

انكتحاها بما معك من مهر

Artinya: "Aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

Hadist tersebut menerangkan bahwa Rasullullah SAW telah mengijabkan seorang perempuan kepada Sahl dengan mahar atau mas kawinnya ayat Al-Quran dan Sahl menerimanya. Adapun Syarat-syarat

¹⁷ H.R. Al-Baihaqi

¹⁸ H.R. Bukhari dan Muslim

ijab qobul adalah:

- a) Dengan kata nikah atau tazwij atau terjemahan
- b) Ada persesuaian antara ijab dan qobul
- c) Berturut-turut, artinya ijab qobul itu tidak terselang waktu yang lama
- d) Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan

6. Mahar

Mahar atau maskawin adalah perberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang disebabkan karena pernikahan diantara keduanya. Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Mahar ini tidak termasuk rukun nikah, sehingga jika pada waktu akad nikah tidak disebutkan mahar itu, maka akad nikah tetap sah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syari'at islam, hanya menurut kekuatan suami serta keridhaan isteri. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, Rasullullah SAW bersabda:

خير الصداق أيسره

Artinya: "sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah).¹⁹

Menurut Bapak Damang S.H (Dalam [www.Negara Hukum.com](http://www.NegaraHukum.com)) perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syarat dan rukun nikah adalah perkawian yang sah. Sehingga lebih tepat kalau kita mengatakan adalah perkawian sah yang tersembunyi. Oleh karena belum mendapat pengakuan oleh pemerintah. Terlepas dari konsekuensi bahwa dengan tidak adanya dampak hukum bagi salah satu pihak. Dengan tidak adanya pencatatan, misalnya istri tidak dapat memiliki kekuatan legitimasi untuk

¹⁹ H.R. Al-Hakim dan Ibnu Majah


mendapatkan nafkah dari suaminya jika suatu waktu terjadi perceraian. Demikian halnya juga anak dari hasil perkawinan itu. Oleh negara dan hukum positif kita menganggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah sehingga sang anak dapat memperoleh warisan dari ayahnya. Karena hukum dimana-mana memerlukan pembuktian yang otentik.

Menurut saya bahwa benar, jika kita mengkaji dan melihat lebih dalam ternyata perkawinan yang sah menurut agama tidak cocok jika dikatakan sebagai perkawina siri, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan khususnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1), hanya saja mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum dikemudian hari mengenai harta serta terhadap anak-anak mereka, karena perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum atau akta yang otentik. Dan jika anak hasil dari perkawinan siri itu adalah anak zina, berarti perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat islam. Menurut para ulama mereka sepakat bahwa perkawinan jenis ini adalah perkawinan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perzinahan.

C. Sebab-Sebab Nikah Siri

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirih dipandang sah menurut islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak di catatkan resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar siding pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualism hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila memenuhi ketentuan syariat agama.

1. Zina Akibat Ber-Khalwat



Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (Zina) akibat pacaran (Khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang terkadang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri. Bagi seorang laki-laki pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya. Bahkan dengan janji-janji manis untuk menikah tersebut, tidak sedikit wanita yang tergoda begitu saja untuk menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki.

Kenyataan menunjukkan, bahwa nikah siri sering dijadikan media bagi sepasang kekasih yang ber-khalwat untuk melegalkan perikatan. Khalwat (pacaran) adalah perbuatan bersuni-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih berlainan jenis yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan. Karena itu menurut pandangan syariat, pacaran (khalwat) hukumnya diharamkan. Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa khalwat hukumnya haram adalah: (QS. Al Isra : 32):

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Terjemahnya: "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk".²⁰

2. Nikah Untuk Bercerai

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecenderungan akan mengambil jalan nikah siri. Trend nikah siri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain lebih mudah, dari segi prosedur juga dapat membebaskan para pelakunya

²⁰ Q.S. Al-Isra: 32

dari beban hukum. Akibatnya, mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga justru menjadi tidak menentu nasibnya. Suatu pernikahan yang sejak awalnya di niatkan dengan baik bisa saja gagal ditengah jalan, apalagi pernikahan karena alasan dan tujuan tertentu, misalnya hanya sekadar menghalalkan nafsu birahi yang muncul sesaat. Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka dengan seenaknya para pelaku nikah siri keluar dari komitmen mereka. Suami dengan seenaknya meninggalkan istri-anaknya dan menikah dengan wanita lain. Begitu pula sebaliknya, istri dengan seenaknya menelantarkan suami dan lari ke pelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum Negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelunya terdaftar secara resmi.

3. Poligami

Jika dikaitkan, poligami dapat mempunyai hubungan yang erat dengan nikah siri, terutama ketika makna nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi (tanpa sepenuhnya pemerintah melalui pegawai pencatat nikah). Dikatakan berpoligami (*ta'addud zaujat*), apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu oaring istri pada waktu yang bersamaan.

Pengadilan dapat member izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin dari peradilan agama dapat diberikan kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila berlaku ketentuan:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Namun untuk dapat berpoligami syarat lain yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Adanya persetujuan dari pihak istri, (baik secara lisan

maupun tertulis)

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berlakunya peraturan poligami yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak istri yang mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama, ternyata menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara siri. Melalui pernikahan ini, mereka yakin akan mendapatkan kemudahan, disamping dapat menghindari dari beban hukum yang mungkin diterimanya.

D. Dampak Nikah Siri

Dibawah ini merupakan dampak negatif nikah siri.

1. Tidak adanya ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri sehingga apabila terjadi penipuan dan kezaliman dapat menyebabkan kerugian baik secara materi maupun non-materiil.
2. Wanita yang menikah secara siri tidak bisa menggugat cerai suaminya sebab hak untuk melakukan talak ada pada suami. Karena tidak adanya pencatatan dalam hukum, istri tidak bisa menuntut cerai terlebih apabila sang suami durhaka terhadap istri, tidak mau menceraikan dan hanya ingin menzaliminya.
3. Anak yang nantinya dilahirkan dari nikah siri tidak memiliki kejelasan dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil. Hal ini dapat merugikan sang istri dan anak terutama menyangkut tanggung jawab suami bila suatu hari mereka ditinggalkan atau apabila suami meninggal dunia atau menjatuhkan talak serta anak tidak berhak mendapat hak waris secara hukum.
4. Pernikahan siri akan menyulitkan pengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga contohnya KTP, Kartu Keluarga, SIM

dan akte kelahiran. Anak hasil pernikahan siri akan kesulitan untuk mengurus akte kelahiran, sulit untuk masuk jenjang pendidikan karena diperlukan surat-surat seperti akte kelahiran serta kesulitan dalam mengurus ijazah.

Sebenarnya dalam Islam nikah siri atau pernikahan secara rahasia dilarang oleh agama Islam sebab Islam melarang seorang wanita untuk menikah tanpa sepengetahuan walinya. Hal ini didasarkan pada hadist nabi yang disampaikan oleh Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

لَا نَكَاحٌ إِلَّا بِوْلَى

Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali."²¹

Hadist diatas juga diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيْهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : "Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil".²²

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَزُوْجِ الْمَرْأَةُ لَا تَزُوْجِ نَفْسَهَا فَإِنَّ الْمُنَاهِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوْجِ نَفْسَهَا

Artinya : "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang

²¹ H.R. Abu Daud: 2085, Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah 1879

²² H.R. Abu Daud, Ath-Thayalisi

menikahkan dirinya sendiri".²³

Berdasarkan beberapa hadist diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang bersifat batil. Pernikahan siri merupakan perbuatan maksiat kepada Allah SWT dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, belum ada ketentuan syariat yang jelas tentang bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali.

Oleh sebab itu, kasus pernikahan tanpa wali dan pelakunya boleh dihukum. Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Jika nikah siri yang dimaksud adalah nikah siri adalah nikah yang tidak bersifat rahasia tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil hukumnya sah dalam islam. Hukum pernikahan sejenis ini sifatnya mubah dan pelaku tidak wajib untuk dijatuhi hukuman ataupun sanksi. Pernikahan yang memenuhi rukun seperti adanya wali, dua orang saksi dan ijab kabuil dan telah memenuhi syarat-syarat akad nikah adalah sah secara agama islam dan bukan merupakan perbuatan maksiat.

²³ H.R. Abu Hurairah ra

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Dari segi tempat dan lokasi yaitu di Perpustakaan Daerah Sulawesi maka jenis penelitian ini yang di lakukan di perpustakaan (Library research). Yaitu penelitian yang di lakukan melalui riset berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian literatur yang di teliti yang di lakukan meliputi buku yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan islam dalam al-qur'an dan buku-buku tafsir berkaitan dengan surat luqman ayat 12-19 Dan literatur tersebut dapat di temukan berbagai pendapat yang digunakan untuk menganalisis dan permasalahan penelitian.

Berdasarkan jenis data, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian antara lain kualitatif antara lain pertama, lebih bersifat deskriptif. Kedua, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekan pada angka. ketiga, penelitian kualitatif lebih menekan pada proses dari pada produc atau outcome. keempat, lebih menekankan makna (data di balik yang teramat).²⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di maksud adalah sebuah cara atau metode yang menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas obyek penelitian atau pengumpulan pola pikir yang digunakan untuk membahas obyek penelitian.,²⁵

Penelitian kualitatif dapat di bedakan menjadi dua macam. pertama, penelitian kualitatif dan paradigma kuantitatif (Positivisme). Penelitian

²⁴ Sugiono, Metode penelitian Pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R dan D (Bandung alfabera 2006, h 15 M Burhan Bungin penelitian kualitatif, (jakarta kencana, 2008) h. 65-70

²⁵ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis dan Desertasi (Makassar UIN Alauddin 2008), h. 11-12

kualitatif jenis pertama menggunakan paradigma positivisme. Kriteria kebenaran menggunakan ukuran frekuensi tinggi. Data yang terkumpul bersifat kuantitatif kemudian dibuat kategorisasi baik dalam bentuk tabel, diagram maupun grafik. Hasil dari grafik tersebut di deskripsikan, ditafsirkan berbagai aspek, baik dari segi latar belakang, karakteristik dan sebagainya. Dengan kata lain data yang berifat kuantitatif di tafsirkan dan di maknai lebih lanjut secara kualitatif. Beberapa penelitian menyebut dengan istilah penelitian deskriptif penelitian kualitatif.

Kedua, Penelitian kualitatif dalam paradigma bahasa (dan sastra) menggunakan nparadigma post positipisme. Penelitian kualitatif jenis kedua ini berusaha mencari makna, baik makna di balik kata, kalimat maupun karya sastra. Dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik adalah pendekatan yang menekankan pemaknaan empitik, pemahaman imtelektual dan kemampuan berargfumentasi secara logik.²⁶

C. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini terfokus pada penelitian perpustakaan (Library reserch) yang berarti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa ide, pikiran dan gagasan yang dalam istilah penelitian adalah data kualitatif berkaitan dengan topik yang di bahas.

Data dapat dibedakan atas data pokok dan data instrumen, karena studi ini berhubungan langsung dengan al-Qur'an al-Karim. Data pokoknya adalah ungkapan-ungkapan Qur'ani, baik dalam bentuk ayat, kalimat, klausa, frase, atau kosakata. Sedangkan kata instrumen adalah data yang digunakan dalam rangka penafsiran data pokok. Data Qur'an sebagai data pokok juga dapat merupakan data instrumen. Dalam kedudukannya sebagai data pokok, data qur'ani menjadi obyek penafsiran, sedangkan posisinya sebagai data instrumen berfungsi

²⁶ Noeng Muhamir, Metodologi penelitian Kualitatif(yogyakarta,Rake sarasin,1992). h, 83

sebagai alat memahami data pokok.²⁷

Kitab suci al-Qur'an merupakan sumber data pokok, sedangkan kitab-kitab baik yang beraliran *asariy* atau lebih di kenal dengan *al tafsir bi – al ma'sur*²⁸

D. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Mengingat karena penelitian ini bercorak kepustakaan, tata kerja ilmiah bercorak deskripsi dan bersifat kualitatif.²⁹ Serta dengan menggunakan teknis analisis isi (Library research) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.³⁰

Tahapan pengumpulan data sebagai langkah awal dari pengolahan dan analisis data, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library research) Diolah dan analisis secara kualitatif dan disimpulkan secara kualitatif pula dengan menggunakan analisis isi (Content analysis) Karena metode ini menghendaki teknik-teknik analisis data, dipilih metode analisis dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Data yang telah terkumpul diperlakukan dan seleksi dengan ragam pengumpulan data, ragam sumber, dan pendekatan yang digunakan maka terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus/pilihan.
- b. Berdasarkan hasil kerja tahap 1, dilakukan melalui klasifikasi data, kelas data, dan subkelas data. hal ini untuk merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam unsur penelitian.

²⁷ Lihat Abd Muin Salim, dkk, Metode Penelitian Tafsir Mandu'iyah, h, 110

²⁸ Tafsir bi Al-Ma'sur adalah penafsiran al-Qur'an dengan al-Quran atau dengan hadis Nabi saw, atau apa yang datang dari shahabat, atau dari tabi'in (Muhammad Husain al-Zahabiy. al-Tafsir wa al-Mufassirin, Juz 1) (Cet V Cairo, Maktabah al-Wahhab, 1992), h 154

²⁹ Koenejaranigrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Cet XI, Jakarta PT, Gramedia Pustaka Utama, 1991) h, 3

³⁰ Lexx J Koleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII, Bandung : PT Renajayakarya, 2000) h, 163

- c. data yang telah di klasifikasi dan di susun, lalu dihubungkan. hubungan antara data tersebut divisualisasikan dalam bentukn deskripsi hasil penelitian.
- d. melakukan penafsiran data berdasarkan metoden pendekatan terpakai.
- e. Berdasarkan hasil kerja pada tahap ke 4 dapat di peroleh jawaban atas pertanyaan penelitian, sehingga dapat di tarik kesimpulan internal, yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian, lalu dilakukan konfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengertian Nikah

1. Nikah

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradat dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antar suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (نِكَاحٌ), (زواج) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (الْمُضْنُونُ وَ الْوَطْمَاءُ).

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah (المضنون) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.
- 2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah (الوطمة) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.³¹

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan

³¹ Umar Sa'id, Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000), 27.

perempuan dengan seluruh anggota tubuhnya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal $\text{حَكَمْنَاهُ وَأَنْزَلْنَاهُ}$, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wad'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal: $\text{جَعَلَنَا كَانَتْ نِسَاءً}$ atau, $\text{جَعَلَنَا كَانَتْ رَجُلًا}$ untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.³²
- 5) Menurut Saleh Al Utsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain ('istimta') dan untuk membentuk keluarga yang salih dan membangun masyarakat yang bersih.

Nikah menurut bahasa artinya adalah berkumpul dan bercampur, sedangkan menurut istilah syara' adalah ijab-kabul dari seseorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan ridla Ilahi.³³

³² Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 10.

³³ Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250.

2. Perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan halidzhan*), sebagai wujud mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Esensi yang terkandung dalam syari'at bahwa perkawinan adalah menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat.

Pernikahan adalah sistem Rabbani yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. Ini adalah dasar untuk bertahan hidup, martabat, dan penggunaan jenis manusia di tanah dan pelestarian keturunannya sampai Hari Penghakiman. Diriwayatkan bahwa Maqqi ibn Yasar (semoga Allah berkenan dengan dia) mengatakan: Seorang laki-laki datang kepada Nabi (damai dan berkah dari Allah besertanya) dan berkata: "Saya telah memukul seorang wanita dengan anak sapi, dan dia tidak melahirkan. Dia berkata: "Tidak," kemudian yang kedua datang kepadanya, dan yang ketiga datang kepadanya dan berkata.³⁴

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*), sebagai wujud mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Esensi yang terkandung dalam syari'at bahwa perkawinan adalah menaati perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami-istri, anak-anak, keluarga, maupun masyarakat.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukanlah hanya untuk urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi berkaitan dengan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan Allah Swt dan

³⁴ Imam Abi Dawood Ibn al-Ash'ath al-Mustansi al-Azdari, Sunan Abi Dawood – Toko Buku Arab, Beirut - 1346 C / 2/227 / Hadis No. 2050

Nabi Saw dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt dan petunjuk Nabi Saw.³⁵

1. Menurut undang-undang

Di Indonesia peraturan tentang pernikahan di atur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Bab 1 dasar perkawinan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan/ pernikahan ialah :

"ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".³⁶

Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 2 (dua) orang yaitu antara pria dan wanita, sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan yang formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dan perkawinan sendiri akan sah apabila dilakukan oleh laki – laki dan perempuan, dalam artian bila terjadi perkawinan sesama jenis maka perkawinan tersebut tidaklah sah.

Dalam pengertian perkawinan diatas terdapat lima unsur di dalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- c. Sebagai suami isteri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Dari rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh* (Bogor : Kencana, 2003). Hlm. 81

³⁶ Pasal 1 Bab 1 Dasar Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Sumber- Sumber Hukum pernikahan dalam Islam sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْتُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْشَمْتُمْ بَشَرًا تَتَسْرِعُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا تَسْنَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِلنَّاسِ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.³⁷

b. Hadis Nabi Muhammad Saw

Rasulullah saw juga menegaskan:

النِّكَاحُ سُنَّةٌ، مَنْ رَغَبَ عَنِ السُّنَّةِ فَلَيْسَ مَنِي

Artinya: "Nikah adalah termasuk sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku ia bukanlah dari umatku." (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

3. Syarat dan Rukun Nika

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 572.

³⁸ Imam al-Bukhari, *Šaḥīḥ Būkhārī*, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikri, 1989), 118.

A.Syarat pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:³⁹

1.Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan benci)
- d. Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Merdeka (atas kemauan sendir
- e. Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa

³⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁰

Fuqala' sependapat bahwa maskawin itu sudah termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁴¹

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُّهُ هَنِئًا مَرِيًّا

Terjemahnya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa':4).⁴²

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: ,calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bida>yatul Mujahid wa Niha>yatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 115.

yang jumlah,bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁴³ Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

2. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:⁴⁴

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.

⁴⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 46.

- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.

Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.⁴⁵

2).Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

Syarat –syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Merdeka (Bukan budak)
- b) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- c) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari *Usman* menurut riwayat Abu Muslim yang artinya ,Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang perempuan yang harus mengadakan wali
- d) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- e) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 64.

sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelasan bahwa ,Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.'

- f) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- g) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ
فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيَحْدُرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allahlah kamu kembali. (QS. Ali Imran: 28).⁴⁶

4. Hukum-hukum nikah

Nikah ditinjau dari segi syar'i ada lima macam. Terkadang hukum nikah itu wajib, kadang bisa menjadi sunnah, kadang nikah iu hukumnya haram, kadang menjadi makruh dan mubah atau hukumnya hanya boleh menurut syari'at. Dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan Terjemahannya*, 80.

- a) Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Dalam masalah seperti ini, Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "jika seseorang membutuhkan nikah, dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya maka ia wajib menikah dari pada melaksanakan kewajiban ibadah haji." Para ulama berkata: "dalam kondisi seperti ini tidak dibedakan hukumnya bagi orang yang mampu memberi nafkah dan yang belum mampu untuk menafkahi." Syekh Taqiyuddin berkata: "apa yang dikatakan kebanyakan para ulama adalah jelas dan benar. Sebab, dalam kondisi seperti ini tidak disyariatkan bagi orang tersebut untuk mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan nikah akan menjadi kaya."⁴⁷
- b) Sunnah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.
- c) Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hokum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
- d) Haram, bagi seorang muslim yang berada di aderah orang kafir yang sedang memeranginya. Karena hal itu bias membahayakan

⁴⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640.

anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bias mengalahkannya dan menjadikannya di bawah kendali mereka.⁴⁸ Namun, syafi'i mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukumnya melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.⁴⁹

- e) Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.⁵⁰

B. Wanita Yang tidak boleh di nikahi

1. Perempuan haram untuk di nikahi selamanya (Al-Muharramat Al-Mu'abbadah)

Tidak semua orang perempuan boleh dinikahi dan ada batasan-batasan yang harus diperhatikan ketika akan memilih seorang calon istri. Wanita yang haram dinikahi atau dalam istilah arab disebut Al Muharramat, dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya (Al Muharramat Al Mu'abbadah), yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi untuk waktu

⁴⁸ Ibid., 21.

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 20.

yang tidak terbatas karena adanya sebab sifat pengharaman yang tidak bisa hilang.⁵¹

2. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara (Al Muharramat Al Mu'aqqatah), yaitu wanita yang haram dinikahi karena sebab pengharamannya dapat hilang karena sesuatu sebab dan bila sebab pengharaman tersebut hilang maka wanita itu seperti halnya wanita lain yang halal dinikahi, dan keharamannya hilang, seperti wanita yang sudah menjadi istri orang lain atau wanita musyrik dan lain sebagainya.

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi untuk selama-lamanya disebabkan oleh tiga sebab, yaitu:

1. Karena sebab nasab (al muharramat bi sabab al qarabah).

Perempuan Yang Haram Dinikahi sebab hubungan nasab adalah sebagai berikut:

- a. Ibu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah) dan seterusnya keatas. Anak-anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
- b. Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
- c. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakak.
- d. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek yang perempuan.
- e. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu.
- f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.

Pengharaman ini didasarkan pada firman Allah QS. An Nisa ayat

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, Al Ahwal Asy Syakhsiyah. Beirut: Dar Al Fikr Al 'Araby, t. t., hlm. 71.

23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
 الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبِكُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّذِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّتْ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Terjemahnya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan". (QS. An Nisa ayat 23:)*⁵²

Hikmah adanya pengharaman sebab hubungan nasab ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah:

- a. Semua syariat termasuk juga Islam Ahli Kitab dan lain-lainnya telah mengharamkan nikah dengan wanita-wanita tersebut. Hal ini adalah berdasarkan fitrah manusia sendiri, bahkan sebagian hewan pun demikian tidak mau mengambil pasangan dari kerabatnya.
- b. Menurut penelitian ilmiah terhadap hewan bahwa perpaduan semen atau perkawinan dari jauh nasabnya telah menghasilkan keturunan yang kuat, dan perkawinan dari hewan yang dekat nasabnya menghasilkan nasi (keturunan yang lemah) dan ini dapat diqiyaskan

⁵² QS. An Nisa: 23

bahwa perkawinan manusia dengan kerabat dekat pun juga akan menghasilkan keturunan yang demikian.

- c. Perkawinan dengan wanita-wanita yang dekat nasabnya dapat merusak hubungan nasab yang mulia yang telah terikat diantara mereka, juga akan hilangnya kasih sayang yang timbul dari fitrah manusia.
 - d. Andaikan perkawinan dengan wanita yang dekat nasabnya ini dibolehkan maka semestinya seorang laki-laki tidak bertemu atau menjauh dari kerabat-kerabatnya sehingga tidak timbul ketamakan terhadap kerabat-kerabatnya. Dengan kebolehan tersebut maka seorang laki-laki semestinya tidak boleh bertemu dengan saudara perempuannya, dengan ibunya, dengan bibinya, anak perempuannya, dan sungguh ini suatu kerusakan yang besar.⁵³
2. Karena sebab mengawini seorang wanita / persemendaan (al muharramat bi sabab al mushaharah). Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan persemendaan adalah sebagai berikut:

- a. Istri ayah (ibu tiri),

Seorang anak laki-laki yang menikah dengan ibu tirinya dianggap tercela. Imam Razi menyatakan bahwa terdapat tiga tingkat keburukan yaitu keburukan menurut pandangan agama, menurut akal dan menurut ada istiadat. Pernikahan dengan ibu tiri termasuk kedalam tiga keburukan sekaligus. Allah berfirman dalam QS. An Nisa ayat 22:

فُحِشَةٌ وَمَقْنَعٌ وَسَاءٌ سَبِيلٌ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ عَابِرُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا وَلَا
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Syakhshiyah*, hlm: 73-75

Terjemahnya “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuhnya. (QS. An Nisa ayat 22:)⁵⁴

Diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab bahwa dulu dijaman jahiliyah ketika seorang laki-laki meninggal maka anak laki-laki mewarisi istri ayahnya dan berhak menikahinya jika menginginkan atau menikahkannya dengan siapapun dengan catatan dia bukanlah ibu kandungnya. Saat itu Abu Qis bin Aslat meninggal dan anak laki-lakinya Muhsin menikahi istrinya. Tetapi Muhsin tidak menafkahi maupun membagi waris pada ibu tirinya sehingga ibunya tersebut mengadu kepada Nabi saw dan turunlah ayat tersebut.

- b. Bekas istri dari anak (menantu), termasuk didalamnya bekas istri cucu dan seterusnya kebawah. Dasarnya adalah QS An Nisa ayat 23:

وَحَلَّنَ أَبْنَائُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ

Terjemahnya: “Dan bekas istri-istri anak kandungmu”.⁵⁵

- c. Anak-anak tiri, ialah anak-anak dari istri yang telah dicampuri. Apabila istri itu belum dicampuri maka anak tiri tersebut halal dinikahi, termasuk juga didalamnya anak-anak perempuan dari anak-anak tiri dan seterusnya. Dasar hukumnya adalah QS An Nisa ayat 23: “Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu

⁵⁴ QS .An Nisa ayat 23

⁵⁵ QS. An Nisa: 23

mengawininya". Perkataan "...yang dalam pemeliharaanmu" dalam QS An Nisa ayat 23 menerangkan bahwa keadaan yang biasa dilakukan oleh seorang bapak tiri terhadap anak tirinya adalah memelihara bahkan juga memberi nafkah, bukanlah yang dimaksud dari perkataan ayat tersebut merupakan sifat bagi seorang anak tiri yang menjadi mahram bapak tirinya.

- d. Mertua, yaitu ibu kandung si istri, demikian juga nenek istri dari pihak garis ibu atau ayah dan seterusnya keatas dan tidak disyaratkan terjadi hubungan kelamin antara suami istri yang bersangkutan, tetapi akad nikah yang telah dilakukan yang menyebabkan mertua dan seterusnya haram dinikahi. Ini berdasarkan firman Allah dalam(QS An Nisa ayat 23):

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُتْ نِسَائِكُمْ

*Terjemahnya : (dan diharamkan menikahi) ibu dari istri-istrimu*⁵⁶

Ulama berbeda pendapat terkait zina sebagai landasan hubungan mahram dalam pernikahan. Ulama mahzab Hanafi menyatakan bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan maka ia diharamkan menikah dengan orang tua perempuan itu (ibu, nenek dst) dan keturunannya (anak perempuan, cucu dst). Demikian juga bagi perempuan yang berzina. Sehingga dapat dikatakan bahwa zina menimbulkan terjadinya hubungan mahram. Jumhur ulama berpendapat bahwa zina tidak dapat dijadikan sebab munculnya hubungan mahram.

Hikmah pengharaman ini adalah sebenarnya berdasarkan pada fitrah manusia dan disepakati oleh semua agama samawi bahwa seorang laki-laki apabila bersenggama dengan seorang perempuan maka satu diantara mereka akan menjadi bagian dari yang lain, sebagaimana firman

⁵⁶ QS. An Nisa: 23

Allah QS Al Baqarah ayat 187:"Mereka (isteri-isterimu) adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu"

Apabila ia telah menjadi bagian darinya maka implikasinya adalah, ibu dan bapaknya si laki-laki adalah bapak dan ibunya si perempuan juga, demikian juga sebaliknya dan tidak terpisah. Anaknya si perempuan juga anaknya si laki-laki, oleh karena itu si perempuan diharamkan menikah dengan bapaknya dan si laki-laki diharamkan juga nikah dengan ibunya. Seandainya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi ibu istrinya atau anaknya istri, dan si istri menikah dengan bapak suaminya atau anaknya si laki-laki maka, akan timbul hijab (penghalang) antara mereka, dan si laki-laki putus hubungan dengan keluarganya juga dengan keluarga istrinya. Hal ini akan menghilangkan kasih sayang diantara manusia.⁵⁷

e. Karena sebab persusuan (al muharramat bi sabab ar radha'ah).⁵⁸

Susuan adalah sampainya air susu anak adam ke lambung anak yang belum berumur lebih dari dua tahun (24 bulan)⁵⁹ Wanita yang haram dinikahi karenan susuan adalah sebagaimana haramnya karena nasab (keturunan). Ini berdasarkan pada hadits Nabi saw (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah),

Artinya:"Bahwasannya ia (anak perempuan pamanku) itu tidak halal bagiku, sesungguhnya ia adalah saudaraku sesusuan, dan haram karena sesusuan itu adalah sebagaimana haram karena keturunan".⁶⁰

Pengharaman menikahi wanita karena sesusuan ini berdasarkan firman Allah QS An Nisa ayat 23:

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwah*. hlm:82-83

⁵⁸ *ibid*, t. t., hlm: 71

⁵⁹ Abdur Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Al Madzhab Al Arba'ah* (Beirut: Dar Al Fikr, t. t.). hlm:250

⁶⁰ H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah

حَرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهِنُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَنُكُمْ مَنْ أَرَضَعَ

Terjemahnya: "Dan (di haramkan mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sesusuan".⁶¹

Berdasarkan ayat tersebut, juga hadits diatas maka wanita yang haram dinikahi sebab sepersusuan adalah:

- a. Ibu-ibu yang menyusukan, termasuk di dalamnya ibu dari ibu yang menyusukan, ibu dari suami ibu yang menyusukan dan seterusnya keatas.
- b. Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (cucu dst).
- c. Saudara perempuan sepersusuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satu pihak saja.
- d. Anak-anak dari saudara laki-laki sesusuan, termasuk didalamnya anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki ibu dan suami ibu susuan.
- e. Anak-anak dari saudara perempuan sesusuan, termasuk didalamnya anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan dari ibu sususan dan suami ibu susuan.
- f. Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan.
- g. Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusukan.⁶²

Mengenai berapa kali seorang bayi menyusu pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan, ada beberapa pendapat:

1. Para ulama madzhab Hanafi dan Maliki tidak memperhatikan bilangan sedikit banyaknya susuan.

Diriwayatkan dalam hadist bahwa Uqbah bin Harits berkata, "Aku telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab, kemudian datang

⁶¹ QS. An Nisa: 23

⁶² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm: 48 Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqih As Sunnah*, Jilid II, hlm: 66.

seorang budak perempuan yang mengatakan, ‘Aku telah menyusui kalian berdua.’ Karena itu aku datang mengadu kepada Nabi saw dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah saw bersabda,

Artinya: “mau bagaimana lagi, ia telah mengatakan yang seperti itu, maka ceraikanlah ia.”

Hadist ini menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai takaran susu, jumlah sedikit atau banyak tetap mengharamkan pernikahan.

2. Ulama'-ulama' Dzahiri menyatakan haramnya pernikahan disebabkan oleh tiga kali susuan atau lebih.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw: “menyusu dengan satu atau dua kali susuan (sedot), tidak mengharamkan pernikahan.”⁶³

3. Imam Syafi'i membatasi paling sedikit lima kali susuan kenyang. Ini berdasarkan hadits:

“Dari Aisyah r. a. ia berkata: Dahulu diantara (ayat-ayat) Al Qur'an yang diturunkan terdapat kata-kata: sepuluh susuan yang diketahui, kemudian kata-kata tersebut dinasakhkan dengan kata-kata lima kali hisapan yang diketahui, lalu Rasulullah saw wafat sedang kata-kata itu termasuk Al Qur'an yang dibaca”.⁶⁴

- a. Air susu ibu yang tercampur sesuatu.

Ulama madzhab Hanafi, Muzni, Abu Tsaur dan ulama mahzab Maliki, Ibnu Qasim berpendapat bahwa air susu yang bercampur dengan makanan lain, minuman, obat dan lainnya tidak menyebabkan haramnya pernikahan. Sementara Syafi'I, Ibnu Habib, Mutharif dan ulama mazhab Maliki Ibnu Majisyun mengharamkan dengan alasan baik dipisahkan maupun dicampur tetaplah air susu. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa penyebab perbedaan pendapat ini adalah esensi susu apakah ketika bercampur sesuatu masih dapat dikatakan susu atau tidak.

⁶³ H.R. Muslim, Abu Daud dan An Nasai

⁶⁴ Daruquthni di dalam Sunan Daruquthni Dalam Fiqih Sunnah Sayid Sabik

b. Usia penyusuan yang menyebabkan keharaman pernikahan.

Anak susuan yang diharamkan untuk menikahi ibu susuan dan keluarganya adalah anak yang menyusu pada dua tahun pertama dari usianya. Ibnu Adi meriwayatkan bahwa tidak disebut sepersusuan kecuali terjadi sebelum berusia dua tahun.⁶⁵ Ketika umur anak belum mencapai dua tahun maka pada saat itulah pertumbuhan tulang dan daging anak hanya bergantung pada air susu.

Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i jika seorang anak disapih sebelum berusia dua tahun dan ia masih memerlukan air susu ibu sebagai makanannya lalu disusui lagi oleh perempuan lain aka persusuan, yang kedua mengharamkan pernikahan.

Menurut Imam Malik, persusuan yang dilakukan setelah seorang berumur lebih dari dua tahun maka hal ini tidak menyebabkan pengharaman.

c. Dampak penyusuan anak yang sudah dewasa terhadap pernikahan.

Menurut jumhur, menyusi anak yang sudah besar atau dewasa tidak mengharamkan pernikahan. Sedangkan ulama salaf dan kontemporer hal ini mengharamkan pernikahan.

d. Kesaksian atas persusuan.

Kesaksian seorang perempuan mengenai persusuan dapat diterima sebagai bukti menurut Thawus, Zuhri, Ibnu Abi Da'ab dan Auza'i hal ini didasarkan pada hadist mengenai kisah Uqbah bin Harits. Jumhur ulama berpendapat kesaksian seorang perempuan yang menyusui saja tidak cukup sebagai bukti karena itu merupakan kesaksian atas apa yang dilakukannya. Hal ini didasarkan pada sikap Umar bin Khatab yang melarang pemisahan suami istri yang didasarkan pada kesaksian seorang perempuan saja tetapi membolehkan pemisahan jika pasangan itu memilih untuk berhati-hati.

⁶⁵ Daruquthni di dalam Sunan Daruquthni dalam Fiqh Sunnah Sayid Sabiq

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kesaksian tentang persusuan harus menghadirkan saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Menurut Imam Syafi'i kesaksian dapat diterima jika dari empat orang perempuan karen itu setara dengan kesaksian seorang laki-laki. Menurut Imam Malik kesaksian dua orang perempuan sudah dapat menjadi bukti yang cukup dengan syarat berita tentang persusuan tersebut sudah tersebar. Ibnu rusyd berpendapat bahwa hadits tentang Uqbah bin Harits merupakan suatu anjuran bukan perintah.

- e. Hubungan antara suami dari perempuan yang menyusui dan anak susuan.

Ketika seorang perempuan menyusi seseorang maka suami perempuan itu menjadi ayah susu dan saudar laki-laki perempuan itu menjadi paman si anak susu. Sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah bersabda "Izinkanlah Afrah, saudara laki-laki Abu Qu'a'is untuk menemuimu. Dia adalah pamanmu". Ini merupakan pendapat dari keempat Imam Mazhab, Auza'I dan Tsauri.

2. Perempuan Yang Haram Dinikahi Untuk Sementara (Al Muharramat Al Mu'aqqatah)

Perempuan yang haram dinikahi untuk sementara dan dapat dinikahi apabila sebab yang mengakibatkan haramnya nikah tersebut telah hilang adalah sebagai berikut:

1. Wanita Pezina

Pada dasarnya laki-laki muslim dan perempuan muslim benar-benar dijaga kesuciannya, baik fikiran maupun mentalnya melalui hukum, perintah, larangan dan peringatan-peringatan agama islam. Tak terkecuali untuk persoalan nikah atau memilih pasangan hidup. Dalam

hal ini islam tidak menginginkan laki-laki dan perempuan muslim jatuh ke tangan laki-laki dan perempuan pezina. Diterangkan dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 3:

الْزَانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْزَانِيَةُ لَا وَحْرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (Al Qur'an Surat An Nur ayat 3:)⁶⁶

Wanita pezina boleh dinikahi oleh laki-laki mukmin dan laki-laki pezina boleh menikahi wanita mukmin apabila mereka benar-benar telah taubat, memulai kehidupan yang bersih dan menjauhi dosa. Hal ini berdasar firman Allah QS Al Furqon ayat 68-70:

Artinya : "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".⁶⁷

Hikmah larangan kawin dengan pezina adalah karena pezina pada umumnya membawa penyakit yang sangat bahaya, sehingga dengan larangan tersebut secara tidak langsung berarti menghindari

⁶⁶ QS. An Nur: 3

⁶⁷ QS. Al Furqon: 68-70

penyakit yang dapat merusak tubuh, namun demikian seorang pezina yang benar-benar bertaubat, Islam tidak melarang kawin dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu pemurah dan penyayang terhadap hamba-Nya.

2. Wanita Musyrik

Para ulama' sepakat bahwa seorang laki-laki mukmin diharamkan menikahi perempuan musyrik atau murtad, sampai mereka kembali beriman dan beragama Islam. Perbuatan musyrik adalah menyembah berhala, menyembah tuhan selain Allah. Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat: 221

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (QS. Al Baqarah ayat 221)

Terdapat beberapa riwayat mengenai turunnya ayat ini. Pertama, menurut Muqdir ayat ini diturunkan karena sahabat Nabi Ibn Abi Martsad Al Ghanawi meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi wanita musyrik yang ia cintai, tetapi Rasulullah melarangnya karena wanita itu masih musyrik sedangkan ia (Ibn Abi Martsad) sudah masuk Islam. Riwayat kedua menurut Sudi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah yang menikah dengan budak kemudian orang-orang mencelanya termasuk sebagian umat muslim yang lebih memilih menikahkan anak mereka dengan orang musyrik demi menjaga kehormatan keluarga sehingga kemudian turunlah ayat tersebut.

3. Wanita Budak

- Jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak boleh lelaki merdeka menikah atau kawin dengan wanita budak, kecuali dengan syarat:
- Karena tidak mungkin atau tidak mampu kawin dengan wanita merdeka.
 - Takut terjerumus zina.

Alasan mereka adalah firman Allah dalam QS An Nisa ayat 25:

وَاللَّهُ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَّيْتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
 مُسْفِحَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ عَيْرَ بَعْضُكُمْ مَنْ بَعْضٌ فَإِنْ كُحْوَهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَعَاثُوهُنَّ أَجْوَهُنَّ أَغْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ

أَتَيْنَ بِفِحْشَةٍ قَعَدَهُنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ وَلَا
 مُتَّخِذُتِ أَخْدَانَ فَإِذَا أَخْصِنَ فَإِنَّ
 الْعَذَابَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ خَشِيَ

Terjemahannya : "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu boleh bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu". (QS An Nisa ayat 25:)

Perempuan budak, sebab anaknya nanti akan menjadi budak pula. Diriwayatkan dari umar bahwa ia pernah berkata: seorang lelaki merdeka kawin dengan perempuan budak berarti menjadikan separuh dirinya sebagai budak.

Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki merdeka boleh kawin dengan budak perempuan sekalipun ia mampu menikahi perempuan

merdeka, kecuali jika ia telah mempunyai istri yang merdeka maka haram baginya menikahi perempuan budak, sebab hal tersebut demi menjaga kehormatan istri yang merdeka.⁶⁸

4. Wanita yang Sedang Ihram

Kawinnya orang yang sedang ihram baik ihram pada waktu haji maupun umrah adalah batal dan segala akibat hukumnya tidak berlaku, sebagaimana riwayat Muslim:

Artinya: "Tidak boleh kawin orang yang sedang dalam ihram dan tidak boleh mengawinkan serta tidak boleh melamar" (HR. Muslim).

Golongan Hanafi berpendapat bahwa nikah pada waktu itu adalah boleh karena tidak menggugurkan hak perempuan untuk dikawini, yang terlarang menurutnya adalah menjima'nya. Abu Hanifah mendasarkan pada perbuatan Nabi saw, yaitu beliau menikahi Maimunah r. a. ketika beliau sedang ihram,

Artinya: "Dari Ibn 'Abbas r.a. ia berkata: Bahwasannya Rasulullah saw telah menikahi Maimunah ketika beliau sedang Ihram" (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, karena dasar haditsnya lebih kuat dimana hadits yang Qauliyah adalah lebih kuat daripada hadits Fi'liyah. Maimunah sendiri meriwayatkan bahwa ia dinikahi Nabi ketika halal (tidak sedang ihram).

5. Wanita yang Ditalak Tiga Kali

Perempuan yang ditalak tiga kali tidak boleh atau tidak halal dinikahi oleh suaminya yang telah mentalak kecuali setelah perempuan tersebut dikawini oleh lelaki lain dengan pernikahan sah, kemudian diceraikan dan habis masa iddahnya. Ini berdasarkan firman Allah QS Al

⁶⁸ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah jil II halaman 62

Baqarah ayat 230:

جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ
تَنكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا

بَيْتِهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah".(QS Al Baqarah ayat 230:)

6. Wanita Bekas Istri Orang Lain yang Masih Dalam Masa Iddah

Perkawinan ini diharamkan bagi orang Islam dengan alasan memperhatikan hak suami, sebagaimana firman Allah yang artinya (dan) diharamkan bagimu مَلَامَ نَمْ عَاسِنَل (wanita-wanita yang bersuami) untuk dikawini sebelum bercerai dengan suami-suami mereka itu, baik mereka merdeka atau budak dan beragama Islam (kecuali wanita-wanita yang kamu miliki) yakni hamba-hamba yang tertawan maka mereka boleh kamu campuri walaupun mereka punya suami di negeri perang, yakni setelah istibra' (membersihkan rahimnya).⁶⁹

Yang dimaksud dengan تانصعلا adalah perempuan-perempuan yang bersuami kecuali menjadi budak sebagai tawanan perang. Sebab tawanan perang halal bagi laki-laki yang menguasai setelah masa iddahnya selesai sekalipun masih punya suami.⁷⁰

7. Wanita yang Sedang Sakit

⁶⁹ Imam Jalaludin AL Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuti, Tafsir Al Jalali cet I (Bandung: CV. Sinar Baru 1990)

⁷⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah

Imam Malik berpendapat bahwa nikah dengan orang sakit tidak boleh. Pendapat tersebut diambil dari fatwa Imam Malik sendiri bahwa keduanya (suami istri) harus dipisahkan meskipun sudah sembuh. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memandang pernikahan tersebut dibolehkan dan keduanya tidak perlu dipisahkan karena pisah itu hukumnya sunnah.

8. Wanita yang Sedang Dili'an

Tidak halal bagi seorang laki-laki mengawini kembali bekas istrinya yang sedang di li'an, karena apabila terjadi saling sumpah melaknat (li'an) maka perempuan istrinya itu haram dinikahi untuk selamanya. Allah berfirman dalam QS An Nur ayat 6-9:

(7) أَرْبَعَ شَهِيدٍ بِاللَّهِ إِنَّمَا الْصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ
شَهَدَاءِ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُمْ أَحَدُهُمْ
(7) وَالْخَمِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
(8) وَيَرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشَهَّدْ أَرْبَعَ شَهِيدٍ بِاللَّهِ إِنَّمَا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
وَالْخَمِسَةُ أَنْ عَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)

Artinya : "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar".(QS An Nur ayat 6-9:)

9. Mengawini Wanita Lebih Dari Empat

Diharamkan seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita dalam waktu yang sama, karena seorang laki-laki tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang, berdasarkan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 3:

مَنْثُرٌ وَثُلَّتْ وَرْبِعٌ فَإِنْ خَفِثُمْ أَلَا تَعْدُوا فُوْجَدَةً وَإِنْ خَفِثُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْأَيْمَمِي فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَا تَعْنُوْا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya". (QS An Nisa ayat 3:)

Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al Muwatta'nyadan juga riwayat dari Imam Nasa'I juga Daruqutni: "Bawa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah at Tsqaqafi yang baru masuk Islam, padahal ia punya sepuluh orang istri. Beliau bersabda kepadanya: Pilihlah empat diantara mereka dan ceraikanlah lainnya"

Muwatil mengatakan: sesungguhnya Qais Bin Harits memiliki delapan orang istri yang semuanya perempuan mereka, tetapi tatkala turun ayat ini (poligami empat orang) Rasulullah menyuruhnya agar menceraikan empat orang dan tetap mengambil empat lainnya. Demikianlah menurut cerita Qais bin Harits.

10. Mengumpulkan Dua Orang Perempuan yang Bersaudara

Diharamkan memadu dua orang yang masih bersaudara baik saudara sekandung, saudara seayah maupun saudara sepersususan.

Ketentuan mengenai larangan ini berdasarkan firman Allah dalam QS

An Nisa ayat 23:

وَخُلِّتُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَهِنُكُمُ الَّتِي أَرْضَقْنَكُمْ حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ
أَمَهِنُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمْلُكُمْ حُجُورِكُمْ مَنْ نَسَانُكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ
وَأَخْوَتُكُمْ مَنْ الرَّضْعَةِ وَأَمَهِنُكُمْ نِسَانُكُمْ وَدَبَنِيْكُمُ الَّتِي فِي جَنَاحِ عَلَيْكُمْ وَخَلْنِ
أَبَنَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ حُجُورِكُمْ مَنْ نَسَانُكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَ فَلَا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا أَصْلِبُكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا

Artinya : "Dan diharamkan kamu menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau"(QS An Nisa ayat 23)

Dan juga hadits dari Ibn 'Abbas, dia berkata:"Rasulullah saw melarang memadu seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya. Sesungguhnya sekiranya kamu berbuat demikian kamu memutuskan hubungan keluarga kamu".

C. Tujuan Nikah

Sebelum lebih jauh membahas tujuan perikahan, maka perlu untuk mejelaskan definisi daripada perkawinan atau nikah dimana menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' (inilah yang digunakan menurut definisi Islam) ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawai digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Adapun nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon-calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Melalui karya tulis ilmiah yang singkat ini *insyaallah* kami akan uraikan sekelumit tujuan dan hikmah perkawinan menurut Islam.

Pernikahan adalah sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah rasul' (Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah).

Arti dari pernikahan di sini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang salih dan salihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.⁷¹

Adapun tujuan dari pernikahan diantaranya adalah sebagai

⁷¹ Ahmad Rafi Baihaqi:2006)

berikut:

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam. Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji , yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah Saw Bersabda :

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud , ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.⁷²

2. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *thalaq* (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas -batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

الطلاقُ مَرْتَابٌ فِي مَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيفٍ يَأْخُذُنَّ وَلَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا

⁷² Amir Syarifuddin: 2009

آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya: "Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim" ..(QS. Al-Baqarah:2/229)⁷³

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah lanjutan ayat di atas:

Terjemahnya: "Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui".⁷⁴

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri

⁷³ Terjemah QS. Al-Baqarah:2/229

⁷⁴ Kementrian Agama RI Terjemah QS. Al-Baqarah:2/230

melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

3. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah), sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!." Mendengar sabda Rasulullah itu para shahabat keheranan dan bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala ?" Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa .?" Jawab para shahabat : "Ya, benar". Beliau bersabda lagi :

Artinya : "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!"⁷⁵

4. Untuk mencari keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman:

Terjemahnya: "Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah".⁷⁶

⁷⁵ Hadits Shahih Riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa'i

⁷⁶ Kementerian Agama RI Terjemah: QS. An-Nahl:16/72

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

D. Hikmah Pernikahan

Allah s.w.t. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Q.S. ar-Ruum,21)⁷⁷

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih saying dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. (Syaikh Kamil Muhammad, 1998).

⁷⁷ Q.S. ar-Ruum,21

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu:

1. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bencrengkramah.
4. Naluri keibuan dan kebapakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
5. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.
6. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturrahmi antar keluarga.
7. Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama. (Ahmad Rafi Baihaqi: 2006).

Adapun Hikmah Pernikahan menurut Corrina Iskandar adalah sebagai berikut:

1. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan.
2. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman.
3. Memelihara kesucian diri.
4. Melaksanakan tuntutan syariat.
5. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.
6. Sebagai media pendidikan.
7. Dapat mengeratkan silaturahim. (<http://corrinabrillyandari.blogspot.com/2013/1/pernikahan-dalam-islam.html>, diunduh tanggal, 26 Agustus 2015).

Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orangtua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak.

Untuk mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab yang baik dalam membina rumah tangga, maka pemilihan calon pasangan Islam mensyaratkan beberapa ciri bagi calon suami dan calon isteri yang dituntut dalam Islam, yaitu:

1. Beriman & bertaqwa kepada Allah s.w.t
2. Bertanggungjawab terhadap semua benda memiliki akhlak-akhlak yang terpuji
3. Berilmu agama agar dapat membimbing calon isteri dan anak-anak ke jalan yang benar
4. Tidak berpenyakit yang berat seperti gila,AIDS dan sebagainya
5. Rajin bekerja untuk kebaikan rumah tangga seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarga.
[\(<http://corrinabrillyandari.blogspot.com/2013/10/pernikahan-dalam-islam.html>, diunduh tanggal, 26 Agustus 2015\).](http://corrinabrillyandari.blogspot.com/2013/10/pernikahan-dalam-islam.html)

E. Nikah Sir

1. Pengertian Hukum Nikah Siri

Nikah siri, biasa juga diistilahkan dengan perkawinan siri, berasal dari dua kata, yakni kata nikah atau perkawinan dan kata siri. Kata "siri" berasal dari bahasa Arab "*sirrun*" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Melalui akar kata ini, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan yang berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Pendapat fuqaha

tentang nikah siri merujuk pada sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dilihat dari keberadaan saksi yang disepakati oleh fuqaha sebagai salah satu rukun nikah. Menurut fuqaha pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali. Karena terdapat hadis dari Aisyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban bahwa:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil".⁷⁸

Dengan memasukkan saksi sebagai rukun nikah dapat ditafsirkan bahwa fuqaha tidak membenarkan nikah siri. Menurut imam Syafi'i dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah⁷⁹ karena dalam suatu pernikahan peristiwa yang sangat penting adalah pada saat akad nikah dilangsungkan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya akad nikah. Landasan hukum imam Syafi'i adalah hadis tentang tidak sahnya nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil yang keberadaan saksi dalam pernikahan mencerminkan adanya unsur syiar yang harus dijalankan karena para saksilah yang melihat secara langsung terjadinya akad pernikahan. Disamping itu, kehadiran saksi dalam akad nikah memiliki maslahat bagi kedua pasangan dan pihak keluarganya. Artinya, saksilah yang mengetahui langsung sah tidaknya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pendapat imam Syafi'i tentang keharusan adanya saksi di atas, relevan untuk diterapkan pada masa sekarang.

Berdasarkan penelusuran terhadap literatur Fiqih islam pandangan Fuqaha tentang nikah siri atau pernikahan yang dilaksanakan secara

⁷⁸ H.R. Imam Daru Qutni dan Ibnu Hibban

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 81

diam-diam dapat dilihat dari pendapat mereka mengenai rukun nikah. Meskipun ada perbedaan pendapat menyangkut jumlah rukun nikah tetapi jumhur fuqaha, menyepakati bahwa dalam sebuah rukun nikah, di samping harus adanya ijab dan qabul, serta calon suami dan istri, maka harus dihadirkan juga saksi dalam nikah tersebut.

Berkaitan dengan syarat saksi dalam pernikahan, Wahbah az-Zuhaili telah menjabarkan secara detail tentang hal ini. Ia berpendapat bahwa keempat mazhab telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan, karena pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali.

Selanjutnya, berkaitan dengan saksi dalam pernikahan, karena beratnya tanggung jawab dan peran yang harus dipikul oleh saksi, maka saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu:

- 5) Berakal, tidak sah orang gila bersaksi untuk akad nikah
- 6) Baligh, tidak sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz (tamyiz).
- 7) Berbilang (lebih dari satu), akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja.
- 8) Laki-laki, pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan.

Dalam pernikahan syari'at menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk melaksanakan walimah. Sebagaimana hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi: "*Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*". Hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair, yang diriwayatkan oleh imam Ahmad: "*Umumkanlah pernikahan*". Kemudian hadis lainnya juga, hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: "*Umumkanlah pernikahan, laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing*".

Dilihat dari adanya kesamaan pandangan antar fuqaha tentang pentingnya saksi dapat disimpulkan bahwa fuqaha tidak membenarkan nikah siri atau nikah secara diam-diam atau rahasia. Selain dilihat dari keberadaan saksi, hal lain yang mendukung bahwa nikah siri tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam adalah adanya hadist-hadist Rasulullah saw yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan sebagaimana hadits dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi: "*Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*". Hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair, yang diriwayatkan oleh imam Ahmad: "*Umumkanlah pernikahan*". Kemudian hadis lainnya juga, hadis dari Aisyah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi: "*Umumkanlah pernikahan, laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing.*

Disamping didasarkan pada hadist-hadist tersebut, praktek para sahabat Rasulullah saw., di antaranya Umar bin Khattab yang berkata tentang hadis ini, "andai aku menikah secara rahasia, tentu aku di rajam". Dalam kasus lain sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa ada seorang laki-laki melangsungkan perkawinannya secara diam-diam, kemudian dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab seakan-akan laki-laki tersebut telah berbuat zina, kemudian beliau menanyakan kepada yang bersangkutan dan ternyata lelaki itu menikah dan memiliki saksi, hanya saja tidak diumumkan secara luas. Menanggapi hal ini Umar tidak menghukum laki-laki tersebut tetapi menyampaikan pernyataan: "*Publikasikan perkawinan ini dan lindungi oleh kehormatan.*

Nikah siri tidak hanya di kenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada jaman sahabat. Istilah itu berasal dari sebuah ucapan umar bin khattab pada saat member tahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat Masyhur, sahabat Umar bin Khattab r.a menyatakan: "ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya

saya mengetahui lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.

Pengertian nikah siri dalam persepsi umar tersebut didasarkan oleh padanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan semacam ini menurut umar dipandang nikah siri. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i bependapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di-fasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi dipesan oleh wali untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang bahwa pernikahan yang dipesan untuk tidak di umumkan adalah sama dengan pernikahan siri sehingga harus di-fasakh. Karena menurutnya yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (*i'ian*).

Kenyataan bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi nikah siri. Namun yang dimaksud nikah siri dalam pengertian ini adalah nikah yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang keragaman interpretasi mengenai nikah siri bermula dari adanya definisi yang berbeda. Keragaman pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam kitab bidayatul mujtahid, Ibnu Rusyd mencoba mengklarifikasi pengertian nikah siri. Dengan mengutip pandangan imam Malik yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang mana pihak suami itu meminta kepada saksi yang menyaksikannya itu untuk tidak mengumumkannya. Sedangkan Mahmud Syaltut dalam kitabnya Al-Fatawa (Burhanudin S, 2010:17) menyatakan, bahwa nikah siri merupakan nikah yang tidak menghadirkan saksi, tanpa pengumuman, serta tanpa pencatatan resmi meskipun pasangan tetap berlangsung dalam status pernikahan yang tersembunyi. Sedangkan menurut ulama Malikiah, nikah siri adalah pernikahan yang tidak dipublikasikan meskipun telah dipersaksikan. Namun dalam hal ini, keberadaan saksi tetap dimintakan untuk tidak menyebarluaskan pernikahan siri tersebut kepada halayak umum.

Istilah nikah siri yang berkembang selama ini sering juga disebut

pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syari'at meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun nikah siri menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syari'at, namun secara administrative pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/penguasa. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, nampaknya lingkup pengertian nikah siri dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Kecenderungan para fuqaha memaknai nikah siri terkait dengan ketidakhadiran saksi. Berbeda dengan pengertian yang berkembang selama ini yang memaknai nikah siri hanya sebatas pernikahan yang dilakukan tanpa sepengatahan petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah. Karena apabila yang dimaksud pernikahan siri itu meliputi nikah tanpa menghadirkan saksi sebagai salah satu syarat rukun nikah, maka dengan sendirinya pernikahan itu dapat dikatakan batal demi hukum. Akibatnya, apabila nikah siri yang batal itu tetap dipaksakan sama artinya dengan melegalkan perzinahan.

2. Hukum Nikah Siri

Nikah siri adalah: Nikah secara diam-diam, Kata siri berasal dari bahasa arab, siri yang artinya rahasia atau diam-diam. menurut kamus bahasa Indonesia adalah pernikahan hanya disaksikan oleh seorang moding dan saksi,tidak melalui KUA menurut agama islam sudah sah, namun nikah siri sebagai pernikahan yang tidak dicatat di KUA alias "nikah di bawah tangan" keberadaan nikah dikatakan sah secara Agama, tapi tidak sah menurut hukum positif yang berlaku (hukum negara).

Ada juga pemahaman nikah siri adalah nikah tanpa wali pihak istri. jika nikah siri tanpa wali begini, maka hukumnya tidak sah baik secara agama maupu secara hukum negara.

1. Hukum Nikah Siri Menurut Ulama.

Beberapa ulama juga mengeluarkan pendapatnya berdasarkan ajaran-ajaran islam yang menjamin pada boleh atau tudaknya melakukan nikah siri diantaranya:

a. Ulama Fiqih.

Majoritas ulama ahli fiqih berpendapat bahwa hukum nikah siri tidaklah sah. sebab perbuatan nikah siri tidak pernah di contohkan oleh Nabi SAW. dan resikonya bisa menimbulkan fitnah dimasyarakat sebab pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam.

b. Mazhab Syafe'iyyah.

Menurut pendapat mazhab Syafe'iyyah hukum pernikahan nikah siri tidaklah sah. selain secara fiqih, terminologinya dianggap tidak sah, nikah siri juga disinyalir akan mampuh mengundang fitnah baik dari sisi laki-laki maupun perempuan.

c. Mazhab Maliki.

Menurut mazhab maliki, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan atas pernikahan calon suami, dimana para saksi harus mempersiksikannya dari keluarganya dan orang lain. menurut mazhab maliki, hukumnya tidak sah, pernikahan ini bisa dibatalkan. namun apabila keduanya telah melakukan hubungan badan maka pelaku bisa memperoleh hukum rajam (had) dengan di akui empat orang saksi.

d. Mazhab Hanafi.

Sebagaimana mazhab Syafe'i dan maliki, mazhab hanafi juga tidak membolehkan pernikahan nikah siri ata nikah sembuni-sembuni tanpa wali.

e. Mazhab Hambali.

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lain dari ketiga mazhab lainnya, mazhab hambali berpendapat bahwa nikah siri yang dilakukan sesuai dengan syariat islam (memenuhi rukun nikah) yakni dikerjakan tidak apa-apa apabila ditinggalkan mendapat pahala.

f. Khalifah Umar Bin Khattab.

Pada jaman kepemimpinan khalifah Umar Bin Khattab, beliau pernah mengancam pasangan yang menikah siri dengan hukum cambuk.

3. Nikah Siri di Lihat dari Aturan Hukum Islam

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, dalam hukum islam pelaksanaan perkawinan sangat berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah :

7. Izin dari wali si wanita.

Rasulullah SAW. bersabda: "*Tidak ada pemikahan kecuali dengan adanya wali.*" (HR. Abu Daud: 2085 , Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah 1879)

"Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika ia telah digauli maka ia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkarannya di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Daud: 2083, Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah: 1879).

Wanita manapun, hitam-putih, perawan-janda, miskin-kaya, tua-muda, bila ingin menikah harus ada persetujuan dari walinya. Jika ia tetap melangsungkan pernikahannya tanpa itu (walinya), maka nikahnya batal, tidak sah. Meskipun pernikahannya di depan ka'bah, atau di hotel mewah. Meskipun yang menghadiri pernikahannya para pejabat atau penjahat.

Lantas siapakah wali bagi seorang wanita itu? Bapaknya. Jika tak ada, maka kakeknya. Jika tak ada, maka saudaranya yang laki-laki. Jika tak ada, maka anak saudaranya tersebut. Jika tak ada, maka pamannya. Jika tak ada, maka anak pamannya.

8. Keridhaan si wanita sebelum pernikahan.

Rasulullah SAW. bersabda: "*Tidaklah seorang janda dinikahi hingga diminta pengakuannya dan tidaklah dinikahi seorang gadis hingga dimintai izin.*" Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah apa tandanya kalau ia

mengizinkan? " Beliau menjawab, "Jika ia diam. " (HR. Bukhari: 5136 dan Muslim: 1419)

Dari Ibnu Abbas Ra, bahwasanya seorang gadis datang kepada Nabi SAW lalu menyebutkan bahwa bapaknya menikahkannya sedangkan ia tidak menginginkannya. Maka beliaupun memberinya pilihan (untuk meneruskan atau menghentikan pernikahannya itu) (HR. Abu Daud: 2096).

Siapapun yang memiliki wanita yang ada di bawah tanggungannya (yaitu wali), apakah bapak, kakek, dan semisalnya, jika hendak menikahkan wanitanya tersebut, hendaknya meminta persetujuan darinya. Jika ia menyetujuinya, makanya boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Jika ia menolak, maka tak boleh dilanjutkan dengan pernikahan. Kecuali wanita yang belum dewasa (baligh), maka boleh menikahkannya meskipun tidak mendapatkan persetujuan darinya.

Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya tersebut, adalah pernikahan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Aisyah Ra. Abu Bakar Ra. menikahkan putrinya tersebut yaitu Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, tanpa meminta persetujuan dulu darinya dan ia ketika itu belum baligh.

9. Adanya mahar (maskawin) yang diberikan kepada si wanita, baik disebutkan mahar tersebut atau tidak disebutkan ketika akad nikah.

Allah SWT berfirman:

وَعَلَّمَنَا اللَّهُ أَكْبَرُ أَنَّ النِّسَاءَ مَدْفَعَاتٍ بِخَلْأَةٍ فَإِنْ طَيَّبَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُوْثُهُ هَذِئَا مَرِيْنَا

Terjemahannya: "Berilah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. " (QS. An-Nisa: 4)

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang shahabat miskin yang ingin menikah agar menyerahkan mahar kepada calon pasangannya walaupun berupa cincin dari besi.

10. Dihadiri oleh dua orang saksi.

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (*Sunan Ad-Daruquthni* : 3/225 *Kitabunnikah*).

Adapun syarat untuk menjadi saksi di sini yaitu:

6. Berakal

Orang gila, setengah gila atau semisal dengannya, tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, meskipun ia telah berubah.

7. Baligh

Anak kecil yang belum baligh tidak bisa menjadi saksi pernikahan, secerdas apapun dia, meskipun lebih cerdas dibandingkan para mahasiswa.

8. Islam

Seorang ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) atau selain Ahlul kitab, seperti Majusi, Hindu, Budha, dan lain-lain atau orang yang murtad dari islam, atau mengaku beragama islam, tapi memiliki pemikiran kufur, mereka semua tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan, 'sesaleh' apapun mereka dan sedermawan apapun, walaupun gemar membagi-bagi beras dan mie.

9. Laki-laki

Seorang wanita tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan, secantik apapun ia dan secerdas apapun dia, walaupun ia putrid kecantikan dunia dan walaupun dia seorang professor.

10. Adil

Yang dimaksud adil disini adalah yang tidak nampak padanya kefasikan. Karena itu orang yang terbiasa meminum khamr, terkenal berbuat zina, mencuri dan berbagi kemungkaran lainnya, tidak berhak

menjadi seorang saksi dalam pernikahan, walaupun punya *backing* di kepolisian.

Adapun mengenai rukun nikah adalah:

5. Adanya calon suami dengan syarat-syaratnya, yaitu:
 - e) Islam
 - f) Tidak di paksa
 - g) Bukan mahram calon isteri
 - h) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh
6. Calon isteri syarat-syaratnya, yaitu:
 - d) Islam
 - e) Bukan mahram calon suami
 - f) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh

Nabi SAW telah memberikan petunjuk sifat-sifat perempuan yang baik, antara lain :

- d) Wanita yang beragama dan menjalankannya
- e) Wanita yang keturunannya orang yang mempunyai keturunan yang baik
- f) Wanita yang masih perawan

7. Wali

Dari Abu Musa radliyallahu anhu, nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali" (HR. Abu Daud). Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada barulah kakeknya (ayahnya ayah), kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. syarat-syarat menjadi wali, yaitu:

- g) Islam
- h) Baligh (dewasa)
- i) Berakal sehat
- j) Adil (tidak fasik)
- k) Laki-laki; dan

- i) Mempunyai hak untuk menjadi wali
- 8. Dua orang saksi

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil" (HR. Al-Baihaqi). Adapun syarat-syaratnya:

- g) Islam
- h) Baligh (dewasa)
- i) Berakal sehat
- j) Adil (fasik)
- k) Laki-laki; dan
- l) Mengerti maksud aqad nikah

11. Ijab dan Qobul

Ijab adalah perkataan dari wali pihak perempuan, sedangkan Qobul adalah jawaban laki-laki dalam menerima ucapan wali perempuan. Diriwayatkan dalam sebuah hadist bahwa: Sahl bin Said berkata: "seorang perempuan dating kepada Nabi SAW untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: "saya serahkan diriku kepadamu." Lalu ia berdirilama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Rasullullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya." Lalu Rasullullah SAW bersabda: "Aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist tersebut menerangkan bahwa Rasullullah SAW telah mengijabkan seorang perempuan kepada Sahl dengan mahar atau mas kawinnya ayat Al-Quran dan Sahl menerimanya. Adapun Syarat-syarat ijab qobul adalah:

- e) Dengan kata nikah atau tazwiji atau terjemahan
- f) Ada persesuaian antara ijab dan qobul
- g) Berturut-turut, artinya ijab qobul itu tidak terselang waktu yang lama
- h) Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan

12. Mahar

Mahar atau maskawin adalah perberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik berupa uang atau benda-benda yang berharga yang disebabkan karena pernikahan diantara keduanya. Pemberian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang menikahi perempuan. Mahar ini tidak termasuk rukun nikah, sehingga jika pada waktu akad nikah tidak disebutkan mahar itu, maka akad nikah tetap sah. Banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syari'at islam, hanya menurut kekuatan suami serta keridhaan isteri. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak berlebih-lebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda: "sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan." (HR. Al-Hakim dan Ibnu Majah)

Menurut Bapak Damang S.H (Dalam www.NegaraHukum.com) perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syarat dan rukun nikah adalah perkawian yang sah. Sehingga lebih tepat kalau kita mengatakan adalah perkawian sah yang tersembunyi. Oleh karena belum mendapat pengakuan oleh pemerintah. Terlepas dari konsekuensi bahwa dengan tidak adanya dampak hukum bagi salah satu pihak. Dengan tidak adanya pencatatan, misalnya istri tidak dapat memiliki kekuatan legitimasi untuk mendapatkan nafkah dari suaminya jika suatu waktu terjadi perceraian. Demikian halnya juga anak dari hasil perkawinan itu. Oleh negara dan hukum positif kita menganggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah sehingga sang anak dapat memperoleh warisan dari ayahnya. Karena hukum dimana-mana memerlukan pembuktian yang otentik.

Menurut saya bahwa benar, jika kita mengkaji dan melihat lebih dalam ternyata perkawinan yang sah menurut agama tidak cocok jika dikatakan sebagai perkawina siri, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan khususnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1), hanya saja mereka tidak bisa melakukan perbuatan hukum dikemudian hari mengenai harta serta terhadap anak-anak mereka, karena perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai

kekuatan hukum atau akta yang otentik. Dan jika anak hasil dari perkawinan siri itu adalah anak zina, berarti perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat islam. Menurut para ulama mereka sepakat bahwa perkawinan jenis ini adalah perkawinan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perzinahan.

4. Sebab-Sebab Nikah Siri

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak di catatkan resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar siding pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualism hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila memenuhi ketentuan syariat agama.

4. Zina Akibat Ber-Khalwat

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh factor hubungan seksual di luar nikah (Zina) akibat pacaran (Khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang terkadang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan siri. Bagi seorang laki-laki pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya. Bahkan dengan janji-janji manis untuk menikah tersebut, tidak sedikit wanita yang tergoda begitu saja untuk menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki.

Kenyataan menunjukan, bahwa nikah siri sering dijadikan media bagi sepasang kekasih yang ber-khalwat untuk melegalkan perikatan. Khalwat (pacaran) adalah perbuatan bersuni-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih berlainan jenis yang bukan muhrim tanpa ikatan perkawinan. Karena itu menurut pandangan syariat, pacaran (khalwat) hukumnya diharamkan. Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa khalwat hukumnya haram adalah QS. Al Isra : 32 yang artinya:

وَلَا تَنْزِهُوا الْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ فُجْشًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji (fahisyah) dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al Isra : 32)

5. Nikah Untuk Bercerai

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecenderungan akan mengambil jalan nikah siri. Trend nikah siri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai selain lebih mudah, dari segi prosedur juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban hukum.

6. Poligami

Jika dikaitkan, poligami dapat mempunyai hubungan yang erat dengan nikah siri, terutama ketika makna nikah siri dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan pemerintah melalui pegawai pencatat nikah). Dikatakan berpoligami (ta'addud zujat), apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu oaring istri pada waktu yang bersamaan.

Pengadilan dapat member izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin dari peradilan agama dapat diberikan kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila berlaku ketentuan:

- d) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang

istri

- e) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- f) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Namun untuk dapat berpoligami syarat lain yang harus dipenuhi adalah:

- 4) Adanya persetujuan dari pihak istri, (baik secara lisan maupun tertulis)
- 5) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 6) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berlakunya peraturan poligami yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak istri yang mendapatkan pengesahan dari pengadilan agama, ternyata menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara siri. Melalui pernikahan ini, mereka yakin akan mendapatkan kemudahan, disamping dapat menghindari dari beban hukum yang mungkin diterimanya.

5. Dampak Nikah Siri

Dibawah ini merupakan dampak negatif nikah siri.

- 5. Tidak adanya ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri sehingga apabila terjadi penipuan dan kezaliman dapat menyebabkan kerugian baik secara materi maupun non-materiil.
- 6. Wanita yang menikah secara siri tidak bisa menggugat cerai suaminya sebab hak untuk melakukan talak ada pada suami. Karena tidak adanya pencatatan dalam hukum, istri tidak bisa

- menuntut cerai terlebih apabila sang suami durhaka terhadap istri, tidak mau menceraikan dan hanya ingin menzaliminya.
7. Anak yang nantinya dilahirkan dari nikah siri tidak memiliki kejelasan dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil. Hal ini dapat merugikan sang istri dan anak terutama menyangkut tanggung jawab suami bila suatu hari mereka ditinggalkan atau apabila suami meninggal dunia atau menjatuhkan talak serta anak tidak berhak mendapat hak waris secara hukum.
 8. Pernikahan siri akan menyulitkan pengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga contohnya KTP, Kartu Keluarga, SIM dan akte kelahiran. Anak hasil pernikahan siri akan kesulitan untuk mengurus akte kelahiran, sulit untuk masuk jenjang pendidikan karena diperlukan surat-surat seperti akte kelahiran serta kesulitan dalam mengurus ijazah.

Sebenarnya dalam Islam nikah siri atau pernikahan secara rahasia dilarang oleh agama Islam sebab Islam melarang seorang wanita untuk menikah tanpa sepengetahuan walinya. Hal ini didasarkan pada hadist nabi yang disampaikan oleh Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

لَا نَكَاحٌ إِلَّا بِوْلَى

Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali."

Hadist diatas juga diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda:

أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَهَا فَنَكَاحُهَا باطِلٌ، فَنَكَاحُهَا باطِلٌ، فَنَكَاحُهَا باطِلٌ

Artinya : "Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil".

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَزُوْجُ الْمَرْأَةَ لَا تَزُوْجُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوْجُ نَفْسَهَا

Artinya : "Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang

wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”.

Berdasarkan beberapa hadist diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang bersifat batil. Pernikahan siri merupakan perbuatan maksiat kepada Allah SWT dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, belum ada ketentuan syariat yang jelas tentang bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali.

Oleh sebab itu, kasus pernikahan tanpa wali dan pelakunya boleh dihukum. Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.

Jika nikah siri yang dimaksud adalah nikah siri adalah nikah yang tidak bersifat rahasia tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil hukumnya sah dalam islam. Hukum pernikahan sejenis ini sifatnya mubah dan pelaku tidak wajib untuk dijatuhi hukuman ataupun sanksi. Pernikahan yang memenuhi rukun seperti adanya wali, dua orang saksi dan ijab kabuil dan telah memenuhi syarat-syarat akad nikah adalah sah secara agama islam dan bukan merupakan perbuatan maksiat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas terdiri dari 4 bab tentang tinjauan Hukum Islam terhadap nikah siri dan dampaknya pada masyarakat, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor masyarakat melakukan pernikahan siri adalah: ketidakmampuan secara materi menyebabkan banyak masyarakat mengambil jalan pintas untuk melakukan nikah siri karena pemahaman masyarakat jika menikah secara prosedural membutuhkan biaya yang sangat besar. disamping itu juga tingkat pengetahuan masyarakat tentang nikah yang belum maksimal merupakan salah satu penyebabnya.
2. Dampak pernikahan siri terhadap masyarakat, ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif adapun dampak positifnya adalah: terhindar dari perbuatan zina, mempunyai nilai ibadah, dan terhindar dari fitnah., sedangkan dampak negatifnya adalah, istri tidak diakui sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan, istri tidak berhak atas harta gono-gini, anak tidak diakui sebagai anak yang sah, anak tidak mempunyai akta kelahiran, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan nafkah, dan harta warisan dari ayahnya walaupun dalam pernikahan siri tersebut terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudaratan yang dapat timbulkan dari pernikahan siri tersebut justru lebih banyak.

B. Saran

Untuk menimbalir terjadinya pernikahan siri, Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pernikahan siri adalah pernikahan yang menurut Hukum Islam adalah sah, akan tetapi dalam prakteknya akan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan akibat dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan siri tetaplah harus *diminimalisir* bahkan harus di cegah karena

bagaimanapun juga pernikahan siri tidak sah menurut Negara dan tidak mempunyai kekuatan Hukum tetapi berupa akta nikah karena tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga disarankan kepada para pelaku nikah siri untuk melanjutkan ke pernikahan resmi dengan mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan seyogyanya pernikahan tersebut langsung dilaksanakan berdasarkan hukum Agama dan hukum Negara, agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

2. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah ataupun Pejabat yang berwenang mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama mengenai keharusan mencatatkan setiap pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) pada semua masyarakat madura khususnya masyarakat agar mereka mempunyai kesadaran hukum dan bagi pejabat pemerintah untuk tidak mempersulit proses pencatatan pernikahan serta bembiaayaan nika untuk lebih diringankan lagi.

3. Pembahasan ini masih dalam kerangka pemahaman yang sempit yang tidak terlepas dari perubahan peradaban dan perkembangan zaman. Sehingga kiranya tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas pembahasannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang lebih memuaskan..

III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.48 Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, jilid II, hlm. 66.

Muslim di dalam Shahih Muslim, Kitab Ar Radha Ibid HR. Muslim, Abu Dawud dan An Nasa'i.

Daruquthni di dalam Sunan Daruquthni dalam Fiqh Sunnah Sayid Sabiq Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah jili II halaman 62.

Imam Jalaludin AL Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuti, Tafsir Al Jalali cet 1 (Bandung: CV. Sinar Baru 1990 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.Ahmad Rafi Baihaqi:2006) Amir Syarifuddin: 2009

Terjemah QS. Al-Baqarah:2/229 Kementerian Agama RI Terjemah QS. Al-Baqarah:2/230

Hadits Shahih Riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa'i Kementerian Agama RI Terjemah: QS. An-Nahl:16/72Q.S. ar-Ruum,21.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 81.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm.81
- Wahbah az-Zuhaili, 1405H/1985M, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Suriyah- Damsyik*, Dar al Fikr. Hlm. 45.
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatis*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 28.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*, (Bogor : Kencana, 2003), hml. 81.
- Umar Sa'id, Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000), 27.
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 10.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250.
- Imam Abi Dawood Ibn al-Ash'ath al-Mustansi al-Azdari, *Sunan Abi Dawood – Toko Buku Arab*, Beirut - 1346 C / 2/227 / Hadis No. 2050.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garisbesarfqih* (Bogor : Kencana, 2003). Hlm.81
- Pasal 1Bab 1 Dasar Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 572.
- Imam al-Bukhari, *Şahîh Bukhârî*, Juz 5, (Beirut: Dar al Fikri, 1989), 118.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

Ibnu Rusyd, *Bida>yatul Mujtahid wa Niha>yatul Muqtaṣid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, 115 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 120.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 46.
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 64.

As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nu>riy, *Kitab Baqi>' Musnad Ahmad* ('Amman: Dar'Alamil Kutub, 1419), 23236.

Al Quran Tajwid dan Terjemahannya, Departemen Agama RI 80.Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640.Ibid., 21.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 20.Ibid., 21.

Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Mas'ud, Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, 253-256. Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, 648.

Mas'ud, Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, 270.Al Fauzan, *Fiqh Sehari Hari*, 649.

Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Asy Syakhsiyah*. Beirut Dar Al Fikr Al 'Araby, t. t , hlm. 71.

Ibid Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Asy Syakhsiyah*, hlm. 73-75.

Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal*, hlm. 82-83.

Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Asy Syakhsiyah*. Beirut: Dar Al Fikr Al 'Araby, t.t., hlm. 71.

Abdur Rahman al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Al Madzhab Al Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t. t.) hlm. 250

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.



12019191425390

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15142/S.01/PTSP/2019

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Prov. Sulsel

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1234/05/C.4-VIII/IV/1440/2019 tanggal 29 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ABDUL RAHMAN KINE
Nomor Pokok : 105260013215
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERBANDINGAN HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 04 Mei s/d 04 Juli 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A.M. YAMIN, SE, MS.
Pangkal Pembina Ulama Madya
Nip. 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth


1. Keluza LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Perlinggal.

SIMAP PTSP 30-04-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.suselprov.go.id> Email : DSP@SUSELPROV.GOV.ID
Makassar 90222





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Nomor : 0403 / FAI / 05 / A.5-II / IV / 40 / 19
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Abdul Rahman Kine**
Nim : 105 26 00132 15
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

“PERBANDINGAN HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

24 Syaban 1440 H
Makassar, -----
29 April 2019 M



Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NBM. 554 612



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



nor : 1234/05/C.4-VIII/III/1440/2019

24 Sya'ban 1440 H

p : 1 (satu) Rangkap Proposal

29 April 2019 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cc. Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sul-Sel

di

Makassar

أَسْتَدْعُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0403/FAI/05/A.5-II/IV/40/19 tanggal 29 April 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ABDUL RAHMAN KINE**

No. Stambuk : **10526 00132 15**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Perbandingan Hukum Nikah Siri dalam Perspektif Fiqih Islam dan Peraturan Perundang-Undangan"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Mei 2019 s/d 4 Juli 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran katziraa.

أَسْتَدْعُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



Dr.Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Perintis Kemerdekaan km. 12 Telp. (0411) 583191, 583095 Fax (0411) 583095 Po Box 1380
Jl. Sultan Alauddin Km-7 (Tala'Salapang) Tlp. 0411-867972, Fax 867972

MAKASSAR

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-753 /Dispus Arsip/2020

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa

Nama : **ABDULRAHMAN KINE**
Nomor Pokok : **105260013215**
Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**
Fakultas : **Agama Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1)**
Perguruan Tinggi : **Unismuh Makassar**
Alamat : **Jl. Slt Alauddin no 259 Makassar**

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan 04 Juli 2019 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Februari 2020

a.n. Kepala Dinas,
Sekertaris Dinas

Ir. Lubis, L., MT

Pangkat: Pembina Tk . I

NIP. 196312 06 199003 2 010



RIWAYAT HIDUP



Abdulrahman Kine, lahir di Rumang, 04 September 1993. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di SD Inpres Rumang pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS N Kalikur pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA Darul Istiqamah Sinjai Bongki dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Bahasa Arab di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2020